

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN
PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KOTA BATAM**

Skripsi



Oleh:

Selly Margaretta Manurung

150810163

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2021**

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN
PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Selly Margaretta Manurung

150810163

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Selly Margaretta Manurung

NPM : 150810163

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Januari 2020



Selly Margaretta Manurung
150810163

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN
PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

Selly Margaretta Manurung

150810163

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 22 Januari 2021



**Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal ini tidak diimbangi dengan tingkat rasio pajak yang ada, hal ini dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum optimal sehingga dapat dioptimalkan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak. Optimalisasi penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran Direktur Jenderal Pajak atau pejabat pajak, tetapi juga peran aktif para wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh pemeriksaan pajak, pemungutan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara dengan memperoleh sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda dengan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial pada penerimaan pajak, Penagihan Pajak berpengaruh signifikan secara pasial pada penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada penerimaan pajak, dan pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara stimulan pada penerimaan pajak.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak; Penagihan Pajak; Kepatuhan WP; Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

Tax is the greatest income source and revenue in financing development of Indonesian. Tax revenue in Indonesian always increase from year to year, but this is not balanced with the existing tax ratio, this can be said that tax revenue in Indonesian is not optimal so that it can be optimized by increasing tax revenue. Optimizing tax receipts cannot be relied upon by the roles of the Director General of Taxes or tax officials, but also the active role of taxpayers. The study aims to discover empirical evidence of the impact of tax audits, tax collections and taxpayer compliance on tax revenue. The population in this study is the taxpayer registered in the KPP Pratama Batam Utara. Primary tax office by obtaining a sample of 100 respondents using simple random sampling technique. The analysis technique in this study uses Multiple Linear Regression Technique with primary data obtained from questionnaires. The result of the analysis in this study is that tax audits has not significant positive effect on tax revenue, tax collection has a significant positive effect on tax revenue, tax compliance has a significant positive effect on tax revenue and tax audits, tax collections and taxpayer compliance simoultaneously impact on tax revenue.

Keywords: *Tax Audits, Tax Collection, Taxpayer Compliance, and Tax Revenue.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom., M.SI.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Kaprodi dan sekaligus Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Kepala Kantor dan dan Staff KPP Pratama Batam Utara yang turut membantu dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Keluarga besar dan kedua orang tua peneliti yakni Bapak Karto Manurung dan Alm. Ibu Rouly Simorangkir yang selalu memberikan motivasi, doa,

dan perhatian kepada peneliti sehingga skripsi dapat selesai tepat pada waktunya;

7. Abang dan adik peneliti yakni Ebhet Nego Manurung dan Ester Melani Manurung beserta Kakak Yessy Gasela yang turut mendukung dan mendoakan peneliti dalam mengerjakan skripsi ini;
8. Sahabat terdekat peneliti Lies Bica, Resi, Frans, Ricky, Srimawarni, Rosi, Sari Patur, Mariani, dst. yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan Skripsi;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 22 Januari 2021



Selly Margaretta Manurung

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Dasar Penelitian	10
2.1.1 Definisi Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak	19
2.1.6 Tarif Pajak	21

2.1.7	Sistem Pemungutan Pajak	22
2.2	Penerimaan Pajak	25
2.2.1	Definisi Penerimaan Pajak.....	25
2.2.2	Sumber Penerimaan Pajak	26
2.2.3	Tujuan Penerimaan Pajak	30
2.2.4	Pengukuran Penerimaan Pajak	31
2.3	Pemeriksaan Pajak	31
2.3.1	Definisi Pemeriksaan Pajak	31
2.3.2	Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	33
2.3.3	Prosedur Pemeriksaan Pajak.....	34
2.3.4	Tahapan Pemeriksaan Pajak	35
2.3.5	Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak	37
2.4	Penagihan Pajak.....	40
2.4.1	Pengertian Penagihan Pajak.....	40
2.4.2	Dasar Penagihan Pajak	41
2.4.3	Jenis Penagihan Pajak.....	42
2.4.4	Tindakan dan Tata Cara Penagihan Pajak	43
2.4.5	Daluarsa Penagihan Pajak	46
2.5	Kepatuhan Wajib Pajak	46
2.5.1	Pengertian Wajib Pajak	46
2.5.2	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	47
2.5.3	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	47
2.5.4	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	48
2.5.5	Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak	50
2.6	Penelitian Terdahulu.....	50
2.7	Kerangka Pemikiran	53
2.8	Hipotesis Penelitian	54
BAB III	METODE PENELITIAN	56
3.1	Desain Penelitian	56
3.2	Operasional Variabel	57
3.2.1	Variabel Independen.....	58

3.2.2	Variabel Dependen (Y).....	61
3.3	Populasi dan Sampel.....	62
3.3.1	Populasi	62
3.3.2	Sampel	63
3.4	Teknik Pengumpulan Data	64
3.5	Metode Analisis Data	65
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	65
3.5.2	Uji Kualitas Data	67
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	69
3.5.4	Analisa Model Regresi	71
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian	74
3.6.1	Lokasi Penelitian	74
3.6.2	Jadwal Penelitian	74
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	75
4.1	Gambaran dan Objek Penelitian	75
4.2	Profil Responden	75
4.2.1	Profil Jenis Kelamin Responden.....	76
4.2.2	Profil Umur Responden	77
4.2.3	Profil Tingkat Pendidikan Responden.....	77
4.2.4	Profil Lama Kerja Responden	78
4.2.5	Pendapatan Pertahun Responden.....	79
4.3	Hasil Penelitian.....	80
4.3.1	Analisis Deskriptif.....	80
4.3.2	Uji Kualitas Data	83
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	89
4.3.4	Uji Hipotesis	93
4.4	Pembahasan	98
4.4.1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	98
4.4.2	Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.....	98
4.4.3	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak .	99

4.4.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	99
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	101
5.1 Simpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pemeriksaan Pajak (X1).....	58
Tabel 3.2 Penagihan Pajak (X2).....	60
Tabel 3.3 Penerimaan Pajak (Y)	61
Tabel 3.4 Skala <i>Likert</i>	66
Tabel 3.5 Jadwal Penelitian.....	74
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner	76
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
Tabel 4.3 Profil Berdasarkan Umur Responden	77
Tabel 4.4 Profil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Tabel 4.5 Profil Berdasarkan Lama Bekerja.....	78
Tabel 4.6 Profil Pendapatan Responden Pertahun	79
Tabel 4.7 Hasil Analisis Pemeriksaan Pajak (X2)	80
Tabel 4.8 Hasil Analisis Penagihan Pajak	81
Tabel 4.9 Hasil Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	82
Tabel 4.10 Hasil Analisis Penerimaan Pajak (Y).....	82
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X1).....	83
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Penagihan Pajak (X2).....	84
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	85
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak (Y)	85
Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak.....	86
Tabel 4.16 Uji Reliabilitas Penagihan Pajak.....	87
Tabel 4.17 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	87
Tabel 4.18 Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak.....	88
Tabel 4.19 Hasil Uji <i>Kolmogrov-Smirnov Test</i>	90
Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas.....	91
Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	93
Tabel 4.22 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	95
Tabel 4.23 Hasil Uji <i>t</i>	96
Tabel 4.24 Hasil Uji <i>F</i>	97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikiran.....	54
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	56
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas pada Histogram	89
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas pada <i>Normal P-Plot</i>	90
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	92

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 2.1 Penerimaan Pajak.....	31
Rumus 3.1 Rumus Slovin.....	63
Rumus 3.2 Product Moment	67
Rumus 3.3 Korelasi Berganda	68
Rumus 3.4 Rumus Linear Berganda	71
Rumus 3.5 Uji t	72
Rumus 3.6 Uji F	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	109
Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Responden.....	113
Lampiran 3. Pendukung Penelitian.....	123
Lampiran 4. Hasil Karakteristik Responden.....	130
Lampiran 5. Hasil Deskriptif.....	132
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	134
Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis.....	137
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup.....	148
Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian.....	150
Lampiran 10. Hasil Turnitin.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komponen penerimaan negara yang paling utama, secara khusus di Indonesia adalah Pajak. Penerimaan negara paling besar sumbernya dari pajak pusat maupun pajak daerah. Hal ini mendorong pemerintah agar terus berupaya dalam meningkatkan target penerimaan pajak guna menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan di seluruh sektor. Pemerintah memiliki berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil dari penerimaan pajak yang diterima oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan ataupun pengeluaran negara secara rutin.

Untuk mewujudkan hal terkait, negara memerlukan dana yang besar guna membiayai seluruh keperluan pelaksanaan pembangunan yaitu dengan memanfaatkan sumber penerimaan yang asalnya dari pajak serta perlu mendapatkan dukungan dari masyarakatnya supaya ikut terlibat aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai tuntutan meningkatkan penerimaan negara.

Dengan besarnya potensi penerimaan pajak, seharusnya Indonesia bisa melaksanakan pembangunan secara signifikan demi mensejahterakan bangsa. Tetapi dengan adanya persoalan sistem serta perilaku birokrasi pemerintahan, secara khusus pada proses perpajakan dan pengelolaan keuangan pajak yang membuat efek negative bagi keberlangsungan

pembangunan dan telah lebih memengaruhi sikap masyarakat tentang ketaatan membayarkan pajak.

Dalam upaya memenuhi target penerimaan pajak, pemerintah diharuskan menumbuhkan sikap kepatuhan wajib pajak dikarenakan hal ini menjadi faktor terpenting dalam meningkatkan penerimaan negara. Ini dikarenakan sifat dari pengelolaan pajak yang seluruhnya merupakan otoritas pemerintah, dimana pemerintah diharuskan bisa menyesuaikan kebijakan perekonomian guna meningkatkan penerimaan negara, salah satunya yaitu dengan kebijakan fiskal. Semua daerah atau negara harus memandang bahwa penerimaan dari sektor pajak bisa memberi pengaruh positif, dalam hal ini meliputi pembangunan nasional, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai badan yang mengelola perpajakan Indonesia, pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melaksanakan beragam upaya guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal tersebut diketahui sangat penting sebab dalam sektor pajak diperlukan keaktifan wajib pajak guna memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Ini berarti tingkatpenerimaan negara dapat ditetapkan dari tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi warga negara yang baik.

Berdasarkan kenyataan, upaya dalam mengoptimalkan penerimaan tidak hanya bersandar pada DJP yang berperan menjadi fiskus tetapi juga dibutuhkan kepatuhan dan kesadaran pajak guna mencapai target yang

diharapkan. Ini dikarenakan terjadinya reformasi perpajakan ditahun 1983, yang sudah diubah dari UU No. 6 Tahun 1983 ke UU No. 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana pada awalnya di Indonesia pemungutan pajaknya menggunakan *official assessment system* (OAS) dan kemudian berubah menjadi *self assessment system* (SAS).

Menurut (Nur, 2013), perubahan sistem ini tentunya juga telah merubah pelimpahan kewenangan dalam hal pemungutan pajak, yang pada awalnya melimpahkan kewenangan kepada fiskus guna menetapkan besarnya pajak terutang berubah menjadi melimpahkan wewenang kepada wajib pajak guna menghitung, menyetorkan, serta melaporkan sendiri pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi kewajibannya, sehingga hal ini dapat mendorong wajib pajak guna melakukan pelanggaran misalnya menyampaikan SPT pajak dan mengisi SPT yang tidak benar. Maka dari itu, pemerintah, memberikan tanggungjawab kepada DJP sebagai LEA (*Law Enforcement Agent*) yakni dengan melakukan tindakan penegakan hokum yang mencakup pemeriksaan, penyelidikan, serta penagihan guna pengoptimalan.

Pemeriksaan pajak dilaksanakan guna memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama di waktu mendatang. Wajib pajak sering kali berbuat curang dalam pembayaran pajak yang seharusnya, guna menguji kepatuhan harus dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan ditemui pelanggaran

formal, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi pajak meliputi denda ataupun bunga yang akan ditagih melalui surat tagihan pajak oleh pihak fiskus.

Adapun pemeriksaan pajak yang dijalankan oleh DJP melalui unit pelaksanaan yakni fungsional pemeriksanaan pajak yang ada di kantor pusat, kantor wilayah, ataupun kantor pelayanan. DJP masih dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak yaitu produk hokum berupa komponen OAS yang dihasilkan berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang berisikan tentang penjelasan dasar-dasar koreksi pajak, pajak yang tertutang, dan besarnya pajak. Pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak akan membentuk produk hukum mencakup SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).

Penelitian serta pemeriksaan pajak memiliki titik tolak yakni pemberitahuan pajak yang dilaksanakan wajib pajak itu sendiri atas SPT yang wajib disetiap akhir tahun pajak. Dalam (Tansuria, 2010), ketika menerima SPT Tahunan, pegawai pajak akan memeriksa kelengkapan pajak, kemudian menuliskannya pada kolom-kolom yang ada dalam SPT terkait. Jika SPT yang dilaporkan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan maka diberi tanda terima SPT Tahunan, kemudian SPT akan diupload, tetapi jika SPT dinyatakan belum memenuhi kelengkapan atau ada

kesalahan pada pengisiannya maka SPT akan dikembalikan guna diperbaiki dan dilengkapi.

Selain itu, perlu dilakukan penagihan pajak kepada wajib pajak secara aktif, guna mendapatkan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yang dijalankan oleh DJP dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Penunggakan pajak juga merupakan permasalahan besar di sektor pajak, oleh karena itu pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tertuang pada UU No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kebijakan ini dimaksudkan supaya penanggung pajak dapat membayarkan hutang pajak serta biaya penagihan pajaknya dengan memperingatkan dan menegur, melakukan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, mengajukan pencegahan, menjalankan penyanderaan serta penjualan barang yang sudah disita atau dilelang. Penagihan pajak perlu dijalankan sebab masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak yang dimilikinya, maka dari itu harus dilakukan tindakan penagihan berkekuatan hukum dengan sifatnya yang mengikat dan memaksa.

Maka dari itu, dengan diterbitkannya kebijakan mengenai penagihan pajak ini, diharapkan kegiatan penagihan pajak bisa dengan baik, sehingga wajib pajak diharapkan memiliki motivasi guna membayarkan pajaknya, sebab pihak fiskus memiliki landasan guna melaksanakan undang-undang.

Indonesia ialah negara yang menganut *self assesment systems* yang dapat memberi kebebasan kepada wajib pajak dengan melapor serta membayar pajaknya, maka sikap patuh terhadap pajak sangat dibutuhkan. Namun ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya bisa berkembang jika tidak ada sikap tegas dari pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dalam mengitung, melapor, serta membayar pajaknya sendiri kepada pemerintah sesuai dengan yang sudah ditentukan sangat diperlukan untuk pembangunan negara. Dalam hal ini, DJP akan mengawasi jalannya kepatuhan wajib pajak serta memberikan sanksi pajak secara tegas sehingga dengan begitu wajib pajak akan patuh membayarkan pajaknya. Penerapan tarif yang diatur dalam undang-undang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak guna membayar pajaknya.

Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bisa memengaruhi penerimaan pajak. “Apabila seorang wajib pajak tidak patuh dalam mebayarkan pajaknya, maka memungkinkan terjadinya penurunan tingkat penerimaan pajak dan begitupun sebaliknya.” Kepatuhan wajib pajak ialah aspek paling terpenting dimana pada pelaksanaannya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak secara mutlak guna mengitung, membayarkan, serta melaporkan sendiri pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan guna melaksanakan penelitian berjudul **“PENGARUH PEMERIKSAAN**

PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BATAM.”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan tersebut, maka bisa mengidentifikasi permasalahan yakni:

1. Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan yang diharapkan, ini dikarenakan masih banyaknya tunggakan pajak yang belum tertagih.
2. Adanya masalah yang terjadi pada proses pemeriksaan pajak yakni minimnya informasi serta data baik internal ataupun eksternal tentang wajib pajak tertentu.
3. Belum maksimalnya aktivitas penagihan pajak dikarenakan penagihan aktif tidak efektif.
4. Lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi permasalahan tersebut dan karena adanya keterbatasan waktu serta minimnya pengetahuan peneliti waktu yang terbatas serta minimnya pengetahuan peneliti, maka dibuat batasan-batasan permasalahan, yakni penelitian ini hanya berfokus pada Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Dari batasan tersebut maka perumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Kota Batam.
2. Bagaimana penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Kota Batam.
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Kota Batam.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan tersebut, terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak di KPP Kota Batam.
2. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak di KPP Kota Batam.
3. Guna memahami dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak di KPP Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yakni:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan teori yang telah ada serta bisa memperluas pengetahuan,

khususnya mengenai penagihan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak:

a. Bagi Penulis

Memberi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan termasuk dalam mengetahui mengenai pemeriksaan pajak, penagihan, kepatuhan pajak yang bisa memengaruhi penerimaan pajak di Kota Batam.

b. Bagi Instansi

Diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran ataupun dijadikan masukan serta tambahan informasi kepada KPP Kota Batam, khususnya KPP Batam Utara guna menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan penagihan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak agar aktivitas ini bisa dijalankan dengan baik dan bisa membantu dalam memaksimalkan penerimaan negara.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan bisa dipergunakan sebagai referensi dan sumber bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan topik sejenisnya dan dapat dipergunakan bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Definisi Pajak

Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang sudah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Waluyo (2013), mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib kepada negara (bersifat memaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya berdasarkan aturan perpajakan, tanpa mendapatkan prestasi kembali, secara langsung bila ditunjukkan serta berguna dalam membiayai seluruh pengeluaran umums sehubungan dengan tugas negara yang menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Andriani bisa dikatakan pajak lebih tertuju pada fungsi *budgetair*, sementara pajak masih memiliki fungsi lain yakni fungsi mengatur. Definisi pajak terbagi menjadi beberapa macam jika diperhatikan dari coraknya maka akan memberikan batasan pada segi hukum, ekonomi, sosiologi, dan lainnya. Ini juga dapat menitikberatkan pada segi daya beli dan penghasilan, tetapi mayoritas bermotif pada ekonomi

Berikut kutipan definisi pajak yang dinyatakan oleh para ahli antara lain:

1. Prof. Edwin. R. A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* menyebutkan: “*Tax is compulsory contribution from the person, to*

the government to depray the expenses incurred in common interest of all, without reference to special benefit conferred.” Yang dimaksud dari pengertian pajak terkait adalah terlihat bahwa ada terjadinya kontribusi yang dilakukan individu yang ditunjukkan kepada negara tanpa memberikan manfaat khusus kepada orang tersebut. Artinya, begitupun halnya dengan bagaimanapun juga pajak itu harus ditunjukkan atau memberikan manfaat kepada masyarakatnya.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, menyebutkan: “Pajak ialah iuran kepada kas negara menurut UU (yang bisa memaksa) tanpa memperoleh kontraprestasi/ jasa timbal secara langsung bisa ditunjukkan serta dipakai guna membayarkan pengeluaran-pengeluaran umum.”
3. Mr. Dr. N. J. Feldmann dalam buku *De over Heidsmiddelen Van Indonesian* (terjemahan): “Pajak ialah prestasi yang bersifat memaksa sepiha oleh dan terutang kepada pengusaha (berdasarkan norma-norma yang diberlakukan), dengan tidak ada kontraprestasi dan semata-mata dipakai guna menutupi seluruh pengeluaran umum.”
4. Prof. MJH. Smeeth dalam buku *Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): “Pajak ialah prestasi pemerintah yang terutang berdasarkan norma-norma umum yang bersifat memaksa, dengan

tidak adanya kontraprestasi yang bisa ditunjukkan dalam hal yang individual, dengan tujuan guna membiayai pengeluaran pemerintah.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka bisa dibuat kesimpulan yakni ciri-ciri yang ada pada pengertian pajak itu sendiri, yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah daerah ataupun pusat.
2. Pajak dipungut menurut UU dan peraturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa.
3. Pajak tidak hanya mempunyai fungsi *budgetair*, tetapi ada pula fungsi mengatur.
4. Pajak ditunjukkan untuk semua pengeluaran yang dijalankan oleh pemerintah, yang jika pemasukannya masih ada surplus maka akan dipakai guna membiayai *public investment*.
5. Dalam melakukan pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berikut ini fungsi dari pajak (Sari, 2013), yakni:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang fungsinya membiayai semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas rutin negara serta melakukan pembangunan, negara memerlukan biaya. Dalam hal ini, biaya tersebut akan didapatkan dengan mengumpulkan uang/dana dari

wajib pajak ke kas negara guna membiayai pengeluaran negara, misalnya pemeliharaan, belanja barang, belanja pegawai, dan lainnya. Adapun pembiayaan pada pembangunan, dana yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yaitu hasil dari penerimaan dalam negeri akan dikurang dengan pengeluaran rutin.

Dalam sektor pajak diharapkan tabungan pemerintah dari tahun ke tahun ini bisa mengalami peningkatan disesuaikan dengan keperluan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Dengan begitu, fungsi pajak ialah sumber pendapatan negara bertujuan guna menyetarakan pendapatan negara dengan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat guna mengatur ataupun menjalankan kebijakan pemerintah dalam lapangan ekonomi maupun social. Dalam hal ini, fungsi mengatur yang dimaksud yaitu:

- a. Pajak dipergunakan untuk mencegah laju inflasi.
- b. Pajak bisa dipergunakan sebagai alat guna mendukung aktivitas ekspor.
- c. Pajak bisa memberi perlindungan (proteksi) pada barang produksi dalam negeri, contohnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dalam melindungi produk dalam negeri, pemerintah

juga dapat memberikan tarif dan menentukan bea masuk yang tinggi terhadap barang impor.

- d. Pajak bisa menarik dan mengatur investor modal yang membantu perekonomian agar dapat semakin produktif. Contohnya, dalam rangka menjalankan modal yang baik di luar negeri ataupun dalam negeri, maka bisa diberikan beragam fasilitas keringanan pajak serta dalam memproteksi produksi dalam negeri.

Di samping itu, pajak juga mempunyai fungsi lainnya, yakni:

1. Fungsi Stabilitas

Dalam hal pajak, pemerintah mempunyai kendali atas dana guna melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga supaya inflasi bisa dikontrol. Ini dapat dijalankan dengan cara mengatur uang yang beredar di masyarakat, penggunaan dan pemungutan pajak yang efisien serta efektif.

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut negara selanjutnya dipakai guna membiayai seluruh pembangunan dan kepentingan umum, dengan demikian bisa membuka peluang kerja yang nantinya bisa menaikkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Kewajiban guna membayarkan pajak merupakan suatu perwujudan dari pengabdian kepada negara. Sistem pemungutan pajak dipakai guna memperhitungkan besarnya pajak terutang yang perlu dibayar wajib pajak ialah stelsel pajak.

Menurut (Sumarsan, 2013) ada tiga stelsel yang dijalankan dalam pemungutan pajak yakni:

1. Stelsel *Rill* (Nyata)

Yakni pemungutan pajak berdasarkan obyek ataupun penghasilan yang didapatkan sebenarnya (penghasilan nyata untuk PPh). Selanjutnya, pemungutan akan dilaksanakan pada akhir tahun supaya penghasilan sebenarnya bisa diketahui.

Menurut (Muyassaroh, 2012) dalam stelsel ini terdapat kelebihan dan kekurangan pada tata cara pemungutannya. Kelebihannya adalah perhitungannya didasarkan pada penghasilan sebenarnya dimana hasil ini akan lebih real dan akurat. Sementara kekurangannya yaitu dikarenakan perhitungannya yang dilaksanakan pada akhir tahun, maka agak kesulitan dikarenakan membutuhkan pengeluaran atau biaya sepanjang tahun dengan demikian:

- a. Wajib pajak akan dibebankan dengan pembayaran pajak yang tinggi di akhir tahun, sedangkan pada waktu yang bersangkutan belum tersedianya jumlah kas yang mencukupi.

b. Seluruh wajib pajak akan membayarkannya di akhir tahun sehingga akan mempengaruhi uang yang beredar.

2. Stelsel *Fictive* (Stelsel Anggapan)

Pengenaan pajak yang didasari sebuah anggapan yang tertuang pada UU. Contohnya penghasilan suatu tahun dikatakan sama dengan tahun sebelumnya, maka dari itu pada awal tahun pajak sudah bisa ditentukan seberapa besar pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Dalam hal ini, stelsel memiliki kelebihan yakni pajak bisa dibayarkan selama tahun berjalan dengan tidak perlu menunggu sampai akhir tahun. Sementara kekurangannya yaitu pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Yaitu kombinasi dari stelsel *riil* dan *fictive*. Cara kerjanya yaitu pada awal tahun besarnya pajak akan diperhitungkan menurut stelsel *fictive*, selanjutnya di akhir tahun besarnya pajak harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Bila besarnya pajak berdasarkan kenyatannya lebih besar dibandingkan dengan pajak berdasarkan *fictive*, maka wajib pajak perlu menambahnya. Begitupun juga, bila besarnya pajak berdasarkan kenyatannya lebih kecil dibandingkan dengan pajak berdasarkan *fictive* maka wajib pajak bisa meminta kelebihannya (diestitusi) dan bisa juga dikompensasikan.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki 3 asas (Mardiasmo, 2011) yakni:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas keseluruhan penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang bersumber dari luar ataupun dalam negeri, dan dikenai bagi wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya dengan tidak melihat tempat wajib pajak tersebut.

3. Asas Kebangsaan

Pada asas ini, pengenaan pajak dikaitkan pada kebangsaan suatu negara.

Adapun asas pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia, yakni:

1. Asas Wilayah (Asas Domisili)

2. Asas Sumber

3. Asas Kebangsaan

4. Asas Umum

Artinya pemungutan pajak yang diberlakukan akan diimplementasikan kepada setiap wajib pajak maupun objek pajak umum yang hasilnya akan dipergunakan demi kepentingan umum

misalnya berupa sarana dan prasarana beserta fasilitas umum lainnya.

5. Asas Yuridis

Berikut ini adalah regulai-regulasi terkait pemungutan pajak di Indonesia, yaitu antara lain:

- a. UU No. 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. UU No. 19 Tahun 2000 mengenai Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- c. UU No. 20 Tahun 2000 mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- d. UU No. 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
- e. UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- f. UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.
- g. UU No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

6. Asas Ekonomis

Pada asas ekonomis, idealnya pemungutan pajak bisa mengoptimalkan perekonomian negara serta masyarakat pada umumnya dengan tidak membebankan masyarakat serta membuat perkonomian secara umum menurun.

7. Asas Finansial

Berarti seluruh wajib pajak dikenai pajak sesuai dengan keadaan keuangan ataupun pendapatan setiap individu yang bersangkutan. Asas ini dijadikan sebagai pedoman utama dalam memperhitungkan beban pajaknya.

Sehubungan dengan hal ini, ketujuh asas tersebut sudah diterapkan bersamaan guna memberikan jaminan keadilan social. Dengan pemberlakuan *self assesement system*, wajib pajak sepenuhnya diberi kepercayaan oleh negara guna menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri pajaknya.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak memicu terjadinya perlawanan ataupun hambatan, maka pada pemungutan pajak perlu mencukupi persyaratan yakni:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Perpajakan perlu disesuaikan dengan tujuan hukum, yaitu tercapainya keadilan yaitu adil menurut UU serta adil dalam melaksanakan pemungutan pajaknya. Pemungutan pajak yang adil berdasarkan UU diantaranya ialah dengan mengenakan pajak secara umum dan merata ke semua wajib pajak, dan harus sesuai dengan kemampuan dari setiap pihak sementara adil dalam penyelenggarannya yaitu dengan melimpahkan hak kepada wajib

pajak guna menunda pembayaran, menyampaikan keberatan, serta menyampaikan banding kepada majelis pertimbangan.

2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan UU (Syarat Yuridis).

Menurut UUD 1945 pasal 23 ayat 2 disebutkan Indonesia akan memberi jaminan hukum demi keadilan bersama, bagi warga ataupun negara.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi).

Dalam pemungutan pajak tidak boleh menghambat kelancaran aktivitas perdagangan ataupun produksi supaya tidak memicu kelesuan pada ekonomi rakyatnya.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial).

Biaya pemungutan diharuskan bisa diminimalisir supaya lebih kecil dari hasil pungutannya. Hal ini diberlakukan supaya sesuai dengan standar budgetair yang ditentukan oleh pemerintah.

5. Sistem pemungutan harus sederhana.

Syarat ini sudah disahkan oleh UU perpajakan yang terbaru. Dimana pada sistem pemungutan sederhana dapat dilaksanakan dengan mendorong serta mempermudah masyarakatnya guna memenuhi kewajiban perpajakannya bagi setiap wajib pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Yakni tarif yang berupa angka ataupun persentase tertentu. Ada beberapa jenis tarif pajak yang dipaparkan menurut (Resmi, 2017) adalah :

1. Tarif Tetap

Yakni tarif yang jumlah angkanya tetap dan berapapun besar dasar pengenaan terhadap pajak. Tarif yang diberlakukan di Indonesia adalah Bea Materai, dimana pembayarannya dapat mempergunakan bilyet giro atau cek untuk sebesar apapun jumlahnya, yang dikenai pajak hanya Rp 6.000,- dan juga dikenai pada surat perjanjian maupun dokumen penting yang sudah ditentukan dalam aturan Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Yakni tarif yang berbentuk persentase yang bersifat tetap terhadap berapapun besar pajaknya. “Dasar pengenaan pajak yang semakin besar, maka jumlah pajak terutangnya juga akan semakin besar” berdasarkan dengan kenaikan proporsional ataupun sebanding tertentu.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Yakni tarif berbentuk presentase yang bersifat tetap terhadap berapapun besar dasar pengenaan pajak. Tarif ini terbagi atas 4 bagian, yakni:

- a. Tarif Progresif-Proporsional, dengan meningkatnya tarif berbentuk persentase tertentu maka semakin meningkat pula dasar pengenaan pajaknya, namun kenaikan persentase ini ialah tetap.
- b. Tarif Progresif-Progresif, dengan meningkatnya tarif berbentuk persentase tertentu dan dasar pengenaan pajak juga meningkat maka persentasenya ikut naik.
- c. Tarif Progresif-Degresif, dengan meningkatnya tarif berbentuk persentase tertentu dan dasar pengenaan pajak juga meningkat, maka dalam kenaikan persentase mengalami penurunan.
- d. Tarif Degresif (Menurun), dengan menurunnya tarif berbentuk persentase namun mengalami peningkatan pada dasar pengenaan pajak.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Yaitu sebuah mekanisme yang dipakai guna memperhitungkan seberapa besar pajak yang perlu dibayarkan wajib pajak kepada negara. Sistem pemungutan pajak di setiap negara tentunya berbeda-beda.

Pemungutan pajak yang dipergunakan di Indonesia terbagi atas 3 sistem (Mardiasmo, 2011) yakni:

1. Self Assessment Systems

Yakni sistem yang melimpahkan kewenangan kepada wajib pajak guna menetapkan sendiri besarnya pajak yang perlu

dibayarkan dan memberikan tanggung jawab, kepercayaan, serta kewenangan kepada wajib pajak guna menghitung, membayarkan, serta melaporkan pajaknya sendiri ke KPP ataupun bisa secara online pada website yang sudah dibuat pemerintah. Biasanya, sistem ini diterapkan pada pajak pusat, seperti PPN dan PPh.

Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam *self assessment systems* antara lain;

- a. Penentuan pada besarnya pajak terutang dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak.
- b. Wajib pajak harus memiliki peranan aktif guna menyelesaikan kewajiban pajak yang dimilikinya dimulai dari menghitung, membayarkan, sampai melaporkan pajaknya.
- c. Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali bila wajib pajak terlambat untuk melaporkan pajaknya, telat membayarkan pajak dan/atau ada pajak yang perlu dibayar wajib pajak tetapi tidak membayar pajaknya.

Dalam sistem pemungutan pajak ini juga ada kekurangannya yakni wajib pajak dapat membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan dengan menyeter atau membayar pajak sekecil mungkin, dikarenakan wajib pajak mempunyai kewenangan sendiri guna menghitung besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayarkannya.

2. *Official Assessment Systems*

Yakni sistem yang melimpahkan kewenangan kepada pihak fiskus guna menetapkan seberapa besar pajak yang terutang. Nilai pajak terutang akan terlihat sesudah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pihak fiskus sehingga pada sistem ini wajib pajak memiliki sifat yang pasif. Biasanya sistem ini juga diberlakukan untuk pelunasan pembayaran pajak daerah misalnya PBB (Pajak Bumi Bangunan).

Berikut ciri-ciri *official assessment system* yakni:

- a. Besarnya pajak yang dikenai diperhitungkan oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif dalam penghitungan pajak yang dimilikinya.
- c. Besaran pajak terutang akan diketahui sesudah pihak fiskus memperhitungkan pajak yang terutang serta membuat surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah mempunyai hak penuh guna menetapkan seberapa besar pajak yang wajib dibayar.

3. *Withholding Systems*

Yaitu sistem pemotongan pajak pada penghasilan wajib pajak (karyawan) yang dilaksanakan oleh bendahara atau instansi perusahaan yang bersangkutan sebagai pihak ketiga, bukan wajib pajak ataupun pihak fiskus. Contoh jenis pajak yang mempergunakan *withholding systems* di Indonesia yaitu PPN, PPh

Pasal 22, PPh Final Pasal 4 ayat 4, PPh Pasal 21, serta PPh Pasal 23. Bukti pungut/ bukti potong umumnya dipergunakan sebagai bukti pelunasan pajak dan selanjutnya akan dilampirkan bersamaan dengan SPT Masa PPN atau SPT Tahunan PPh dari wajib pajak terkait.

2.2 Penerimaan Pajak

2.2.1 Definisi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak ialah penghasilan yang diterima pemerintah yang berasal dari pajak rakyat (Asmadi dan Suharno, 2012). Selain itu, dana yang masuk ke kas negara tersebut akan dipakai guna membiayai pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyatnya.

Berikut kutipan-kutipan mengenai penerimaan pajak menurut para ahli antara lain:

1. Suryadi (2011) mengartikan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang dominan guna pembangunan ataupun belanja rutin. Artinya penghasilan yang didapatkan pemerintah dipakai guna membiayai pembangunan serta seluruh pengeluaran rutin.”
2. Hutagaol (2007) mengartikan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang bisa didapatkan terus menerus serta bisa dikembangkan dengan optimal disesuaikan dengan keperluan pemerintah serta keadaan masyarakatnya.”

Berdasarkan definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan yakni penerimaan pajak ialah sumber penghasilan yang diterima oleh pemerintah dari rakyat hasil pemungutan pajak yang akan digunakan untuk menunjang kemandirian terhadap pengeluaran atau kebutuhan pemerintah maupun pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran rakyat.

Peranan pemerintah dari sektor perpajakan sangatlah penting guna mendukung penerimaan negara karena usahanya yang merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial untuk mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal, maka diperlukan kesadaran pada semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi kehidupan bernegara serta berbangsa.

DJP menjadi salah satu institusi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas guna memberikan pengamanan dan melindungi penerimaan pajak negara dan selalu dituntut supaya bisa mencapai target penerimaan pajak yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ditengah perubahan tantangan yang ada dalam kehidupan ekonomi ataupun social di masyarakat saat ini.

2.2.2 Sumber Penerimaan Pajak

Indonesia memiliki 2 sumber penerimaan negara yakni penerimaan pajak luar negeri serta dalam negeri. Pajak yang sumbernya dari dalam negeri terbagi atas beberapa bagian (Resmi, 2017), antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Yakni pajak yang dikenakan pada subjek pajak ataupun penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

- a. PPh Final, berarti pengenaan pada pajak penghasilan yang telah berakhir dengan demikian tidak bisa dikurangkan dari total penghasilan pajak terutang diakhir tahun pajak.
- b. PPh Pasal 21, berarti pajak yang dikenakan pada WPOP dalam negeri atas penghasilan dari pekerjaan, kegiatan, ataupun jasa terkait. Penghasilan tersebut dapat berupa honorarium, tunjangan, upah, gaji, dan sebagainya dengan menggunakan nama maupun berbentuk apapun.
- c. PPh Pasal 22, yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat, lembaga atau instansi pemerintah serta lembaga lain yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan penyerahan atau pembayaran barang, serta badan-badan tertentu baik badan pemerintahan ataupun swasta terkait aktivitas impor ataupun aktivitas usaha lain.
- d. PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkan wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta Badan Usaha Tetap (BUT) yang bersumber dari modal, penyerahan jasa ataupun pelaksanaan aktivitas usaha lainnya selain PPh Pasal 21 yang sudah dipotong.

e. PPh Pasal 26, adalah pengenaan terhadap pajak penghasilan yang berasal dari Indonesia yang didapatkan wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Yaitu pajak yang dikenakan terhadap konsumsi BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang berada di wilayah pabean. Pengusaha, pemerintah, ataupun orang pribadi yang menggunakan BKP atau JKP akan dikenakan PPN berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Yakni pengenaan pajak tambahan selain PPN pada barang yang termasuk dalam kategori mewah yang dilaksanakan oleh produsen guna menghasilkan ataupun mengimpor dalam aktivitas usahanya. Pada dasarnya, jenis barang mewah yang dikenakan PPnBM ada 2 jenis yakni PPnBM kendaraan bermotor dan selain Kendaraan Bermotor.

Adapun rincian jenis BKP yang masuk golongan mewah yaitu:

a. BKP Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM 20%

Yang dikenakan PPnBM 20% adalah kelompok hunian mewah yaitu *town house*, kondominium, apartemen, rumah mewah, dan sebagainya yang bisa dijadikan lokasi untuk Badan Usaha yang harganya berkisar > Rp 10.000.000.000,-.

b. BKP Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM 40%

Yang dikenakan PPnBM 40% adalah kelompok pesawat udara (tanpa tenaga penggerak), balon udara (yang bisa dikendarai), serta kelompok peluru dan senjata api (dikecualikan untuk kepentingan negara seperti peluru dan bagiannya, tidak mencakup senapan angin).

c. BKP Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM 50%

Yang dikenakan PPnBM 50% adalah helikopter dan sejenis pesawat udara atau kendaraan lainnya (selain yang tercantum di atas), pistol, revolver, senjata artileri, dan sebagainya.

d. BKP Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM 75%

Yang dikenakan PPnBM 75% adalah kelompok kapal pesiar mewah dan *Yacht* (dikecualikan untuk kepentingan negara dan angkutan umum).

Selain itu, kriteria suatu barang yang termasuk dalam kategori mewah yaitu:

- a. Barang yang tidak masuk kategori barang kebutuhan pokok.
- b. Barang yang hanya digunakan oleh masyarakat tertentu.
- c. Barang yang hanya digunakan oleh masyarakat dengan penghasilan yang tinggi.

- d. Barang yang dikonsumsi hanya untuk memperlihatkan kelas dan status sosialnya.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Yaitu pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan dikarenakan terdapat kedudukan social ekonomi dan/atau keuntungan yang memiliki hak atasnya/ yang mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.

Penerimaan pajak yang bersumber dari Luar Negeri yaitu:

- a. PPh Pasal 24, yaitu pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang didapatkan wajib pajak dalam negeri.
- b. Pendapatan Bea Masuk, merupakan pajak yang dipungut oleh negara menurut UU yang dikenakan pada barang impor.

2.2.3 Tujuan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak berhubungan dengan pencapaian tujuan suatu organisasi maupun kegiatan. Menurut (B. Ilyas, 2013) penerimaan pajak memiliki tujuan yakni:

1. Membiayai pengeluaran negara secara rutin, misalnya dan bantuan langsung kepada masyarakat (*transfer payment*), biaya gaji pegawai, dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa.

2. Membiayai pengeluaran guna pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur, fasilitas publik dan jika terdapat surplus, maka akan dipergunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

2.2.4 Pengukuran Penerimaan Pajak

Yakni perbandingan realisasi penerimaan dan target penerimaan. Mudrajad Kuncoro (2013) menyebutkan rasio penerimaan pajak bisa dihitung dengan rumus:

$$Penerimaan Pajak = \frac{Realisasi Penerimaan Pajak}{Target Penerimaan Pajak} \times 100\%$$

Rumus 2.1 Penerimaan Pajak

2.3 Pemeriksaan Pajak

2.3.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

UU No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai serangkaian aktivitas mengolah serta menghimpun keterangan, data, atau bukti yang dijalankan dengan profesional serta objektif menurut standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan memenuhi kewajiban pajak serta tujuan lainnya dalam menjalankan aturan perpajakan.

DJP memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan dalam pemeriksaan pajak akan diberikan batasan mengenai serangkaian aktivitas guna mencari, mengumpulkan, serta mengelola data ataupun yang lainnya

untuk menguji kepatuhan wajib pajak serta tujuan lainnya dalam menjalankan kewajiban perpajakan menurut UU perpajakan.

Adapun definisi pemeriksaan pajak menurut para ahli sebagai berikut:

1. Mardiasmo (2013) menyebutkan “pemeriksaan ialah suatu rangkaian aktivitas guna mencari, mengumpulkan, serta mengolah data ataupun keterangan lain yang bertujuan guna menguji kepatuhan wajib pajak ataupun tujuan lainnya dalam menjalankan ketentuan aturan perpajakan.”
2. Sumarsan (2013) menyebutkan “Pemeriksaan pajak yakni serangkaian aktivitas yang mengolah serta menghimpun data serta keterangan atau bukti yang dijalankan dengan profesional serta objektif berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak ataupun tujuan lainnya dalam menjalankan ketentuan aturan perpajakan.”
3. Pardiati (2010) menyebutkan “Pemeriksaan pajak ialah point dalam pemeriksaan bukti-bukti yang meliputi catatan, dokumen, serta buku-buku yang dijalankan secara professional serta objektif menurut standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan ataupun tujuan lainnya dalam menjalankan ketentuan aturan perpajakan.”
4. Rahayu (2013) menyebutkan “Pemeriksaan pajak ialah suatu hal yang mengawasi pelaksanaan *self assessment systems* yang

dilaksanakan oleh wajib pajak dan diharuskan berlandaskan UU perpajakan.”

Dari definisi di atas bisa ditarik kesimpulan yakni pemeriksaan pajak ialah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak fiskus yang diawali dengan mencari, mengumpulkan, mengolah keterangan dan data terkait serta melakukan pengawasan pada *self assesement system* yang bertujuan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya menurut ketentuan aturan pajak.

2.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak memiliki tujuan guna menguji kewajiban perpajakan dalam memberi keadilan, kepastian hukum, serta pembinaan kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2013). Pemeriksaan pajak yang bisa dilakukan yaitu:

1. Surat pemberitahuan memperlihatkan lebih bayar atas pajak, termasuk yang sudah menerima kembali dahulu dari pembayaran pajak.
2. SPT PPh memperlihatkan adanya kerugian.
3. Surat pemberitahuan tidak dilaporkan ataupun tidak tepat waktu.
4. Surat pemberitahuan yang mencukupi kriteria seleksi yang ditetapkan oleh DJP.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban (poin 3) tersebut tidak dipenuhi.

Selanjutnya tujuan lainya dalam hal menjalankan ketentuan aturan perpajakan yang bisa dilaksanakan yaitu:

1. Memberikan NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) secara jabatan.
2. Menghapus NPWP.
3. Pengakuan ataupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak.
5. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan norma perhitungan.
6. Penghasilan netto.
7. Mencocokkan data ataupun keterangan. Penentuan wajib pajak yang lokasinya di daerah terpencil.
8. Menetapkan pada satu ataupun lebih tempat terutang PPN.
9. Melaksanakan ketentuan aturan perpajakan guna tujuan lainnya selain yang disebutkan pada angka 1 s.d angka 8.

Pemeriksaan pajak memiliki tujuan utama yakni guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dalam hal ini kewajiban pajak yang dimaksud harus bisa dilaksanakan wajib pajak tanpa dikecualikan termasuk para pemotong pajak serta pemungut pajak.

2.3.3 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terdapat prosedur yang harus dilakukan, yakni:

1. Petugas pemeriksa wajib menyertai surat perintah pemeriksaan dan wajib memperhatikan wajib pajak yang akan diperiksanya.
2. Wajib pajak yang diperiksa berkewajiban:
 - a. Meminjamkan serta memperlihatkan catatan atau dokumen atau buku yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan serta dokumen lainnya terkait penghasilan yang diterima dari objek pajak yang terutang, pekerjaan bebas wajib pajak, dan kegiatan usaha.
 - b. Memberi kesempatan guna masuk ke suatu ruangan ataupun tempat yang dianggap perlu serta memberikan bantuan demi kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang dibutuhkan.
3. Jika dalam mengungkapkannya pencatatan, dokumen, ataupun pembukuan dan keterangan yang diminta, wajib pajak memiliki kewajiban guna merahasiakannya, maka kewajiban tersebut dihilangkan.
4. DJP memiliki kewenangan menyegel ruangan atau tempat tertentu apabila objek pajak tidak memenuhi kewajiban pada poin 2 di atas.

2.3.4 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Pedoman pada pemeriksa pajak menetapkan bahwa ada 3 tahapan pemeriksaan yang wajib dilaksanakan oleh pemeriksa yakni:

1. Tahap persiapan pemeriksaan, yaitu rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan pemeriksa sebelum melakukan tindakan pemeriksaan dan mencakup aktivitas:

- a. Mempelajari berkas/ data wajib pajak.
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
 - c. Mengidentifikasi masalah.
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
 - e. Menetapkan ruang lingkup pemeriksaan.
 - f. Merancang program pemeriksaan.
 - g. Menetapkan dokumen dan buku-buku yang akan dipinjamnya.
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan.
2. Tahap pelaksanaan pemeriksaan, yaitu rangkaian aktivitas yang dilaksanakan pemeriksa yang mencakup:
- a. Memeriksa di tempat wajib pajak.
 - b. Melakukan penilaian atas pengendalian intern.
 - c. Memuktahirkan program dan ruang lingkup pemeriksaan.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan pada buku, dokumen, maupun catatan.
 - e. Melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga.
 - f. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa.
 - g. Melaksanakan sidang penutup.
3. Tahap pelaporan pemeriksaan

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) adalah laporan yang diterbitkan oleh pemeriksa diakhir penyelenggaraannya yang menjadi ikhtisar dan tempat seluruh hasil dari pelaksanaan tugas

pemeriksaan berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan. Aktivitas yang dilakukan pada tahapan ini ialah menyusun LPP, mengesahkan LPP, membuat nota perhitungan serta mengirimkan LPP dan nota perhitungan. LPP ialah suatu bentuk pertanggung jawaban atas pemeriksaan, baik pertanggung jawaban kepada struktur vertical di internal suatu unit pemeriksaan ataupun pihak eksternal. Tetapi, kegunaan dari LPP itu sendiri yaitu LPP dijadikan sebagai dasar dalam menerbitkan suatu produk hukum perpajakan yakni SKP (Surat Ketetapan Pajak).

2.3.5 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) No.184/PMK.03/2015 mengenai Perubahan atas Peraturan Menkeu RI No.17/PMK.03/2013 mengenai Tata Cara Pemeriksaan, menyebutkan terdapat 2 (dua) jenis pemeriksaan pajak beserta jangka waktunya yakni:

1. Pemeriksaan Kantor

Yakni pemeriksaan yang dilaksanakan di kantor DJP. Pemeriksaan ini dilaksanakan guna menguji kepatuhan memenuhi kewajiban pajaknya selambat-lambatnya 4 bulan, terhitung sejak tanggal wajib pajak dalam memenuhi Surat Panggilan dalam melaksanakan Pemeriksaan Kantor s.d tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) diberitahukan kepada wajib pajak. Pemeriksaan bisa dilakukan perpanjangan dalam jangka 2 bulan,

dikecualikan untuk pemeriksaan atas data konkret yang tidak bisa dilakukan perpanjangan pada pemeriksaan kantor.

Jangka waktu dalam pemeriksaan kantor bisa dilakukan perpanjangan jika:

- a. Ruang lingkup pemeriksaan kantor mencakup keseluruhan jenis pajak;
- b. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- c. Adanya konfirmasi ataupun permintaan data/keterangan kepada pihak ketiga.
- d. Pemeriksaan kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun pajak ataupun Tahun Pajak lainnya.

2. Pemeriksaan Lapangan

Yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan di tempat kedudukan seperti tempat tinggal wajib pajak, pekerjaan bebas wajib pajak, kegiatan usaha, ataupun tempat lainnya yang sudah ditetapkan DJP.

Pemeriksaan ini dilaksanakan guna menguji kepatuhan memenuhi kewajiban pajak dalam jangka 6 bulan terhitung sejak SPPL (Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan) diberitahukan kepada wajib pajak s.d tanggal SPHP diberitahukan kepada wajib pajak. Kemudian pemeriksaan bisa dilakukan perpanjangan selambat-lambatnya 2 bulan yang dilaksanakan jika:

- a. Ruang lingkup pemeriksaan lapangan mencakup seluruh jenis pajak;
- b. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- c. Adanya konfirmasi dan permintaan data ataupun keterangan kepada pihak ketiga.
- d. Pemeriksaan lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya.

Selanjutnya yang berkaitan dengan:

- a. Wajib Pajak Kontraktor (Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas).
- b. Wajib Pajak dalam satu grup.
- c. Wajib Pajak yang memiliki indikasi dalam melaksanakan transaksi *transfer pricing* ataupun transaksi khusus lainnya yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan.

Pemeriksaan ini bisa dilakukan perpanjangan dalam jangka selambat-lambatnya 6 bulan serta bisa dilaksanakan sebanyak 3 kali disesuaikan kebutuhan waktu dalam melaksanakan pengujiannya.

Pada pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan, jangka waktu yang digunakan dalam pelaporan guna menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan selambat-lambatnya 2 bulan, terhitung sejak tanggal SPHP diberitahukan kepada wajib pajak s.d tanggal LHP.

Pemeriksaan lapangan berkaitan dengan pemeriksaan dengan tujuan lainnya dilaksanakan selambat-lambatnya 4 bulan terhitung sejak tanggal SPPL diberitahukan kepada wajib pajak s.d tanggal LHP.

2.4 Penagihan Pajak

2.4.1 Pengertian Penagihan Pajak

Yaitu rangkaian tindakan dilaksanakan supaya penanggung pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya serta biaya penagihan pajak yang dimilikinya. Sementara, penanggung pajak ialah orang ataupun badan yang memiliki tanggung jawab guna membayarkan pajaknya.

Mardiasmo (2013) mengartikan penagihan pajak sebagai rangkaian aktivitas supaya penanggung pajak bisa membayarkan biaya penagihan dan utang pajaknya dengan memperingatkan ataupun menegur, menyampaikan pencegahan, menyampaikan surat paksa, melakukan penagihan seketika sekaligus, menyelenggarakan penyitaan, melakukan penyanderaan serta penjualan barang yang sudah disita.

Rochmat Soemitro dalam bukunya (Resmi, 2017) menyebutkan “Penagihan ialah perbuatan yang dilaksanakan oleh DJP dikarenakan wajib pajak tidak mentaati ketentuan perundang-undangan, secara khusus tentang pembayaran pajak.”

Berdasarkan definisi dan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dalam rangka untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka perlu dilakukannya

metode penagihan pajak dengan menggunakan sistem pengawasan yang baik supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

2.4.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak pada UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 1 atas Perubahan Ketiga dari UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Ialah surat guna melaksanakan tagihan pajak serta sanksi administrasi meliputi bunga, denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Ialah surat ketetapan yang menetapkan seberapa besar jumlah yang masih harus dibayarkan, besarnya sanksi administrasi, jumlah pokok pajak, jumlah kurangnya pembayaran pokok pajak, serta jumlah kredit pajak.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Ialah surat ketetapan yang menetapkan tambahan atas jumlah yang sudah ditentukan.

4. Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Ialah surat keputusan yang memberikan pembetulan terhadap kesalahan hitung, kesalahan hitung, serta kekeliruan dalam menerapkan ketetapan pada aturan perpajakan yang tercantum pada Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, STP, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

5. Surat Keputusan Keberatan

Yaitu surat keputusan atas keberatan SKP atau pemungutan atau pemotongan yang dilakukan pihak ketiga yang disampaikan wajib pajak.

2.4.3 Jenis Penagihan Pajak

Terdapat 3 (tiga) jenis tindakan penagihan pajak yang dijalankan pihak fiskus kepada penanggung pajak/ wajib pajak yakni:

1. Penagihan Pajak Pasif

Dalam hal ini, DJP hanya membuat STP, SKPKB, Putusan Banding, SK Keberatan, SK Pembetulan, dan SKPKBT yang mengakibatkan pajak terutang lebih besar. Selain itu, pihak fiskus hanya menyampaikan bahwa terdapat utang pajak kepada wajib pajak. “Bila wajib pajak tidak membayarkan utang pajak yang dimilikinya dalam jangka 1 bulan sejak diterbitkannya STP ataupun sejenisnya, maka pihak fiskus akan melakukan penagihan aktif kepada wajib pajaknya.

2. Penagihan Pajak Aktif

Yaitu kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimanapihak fiskus bersama Juru Sita Pajak memiliki peranan aktif dalam artian tidak hanya menerbitkan dan menyampaikan SKP atau STP melainkan disertai dengan tindakan penyitaan serta penyelenggaraan lelang.

Penagihan aktif akan dilaksanakan selama 58 hari sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yang akan diawali dengan menyampaikan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, serta pengumuman lelang.

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Yaitu penagihan yang dijalankan pihak fiskus ataupun Juru Sita Pajak terhadap wajib pajak dengan tidak menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Tujuan dari penagihan seketika dan sekaligus yaitu guna mencegah terjadinya hutang pajak yang tak tertagih. “Jika pada saat dilakukannya penagihan seketika dan sekaligus tapi wajib pajak belum mebayarnya, maka Juru Sita Pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo.

2.4.4 Tindakan dan Tata Cara Penagihan Pajak

Dalam melaksanakan penagihan pajak, Jurusita perlu melakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Surat Teguran

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 atas perubahan dari UU No. 19 Tahun 1997 Pasal 8 ayat 10 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan “Surat Teguran ialah surat yang dibuat guna melakukan penagihan pajak.” “Bila dalam jangka 7 hari sesudah tanggal jatuh tempo wajib pajak/ penanggung pajak belum juga membayarkan hutang pajak yang dimilikinya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan wajib pajak terkait.” Dalam hal ini tujuannya yaitu guna memberikan peringatan kepada wajib pajak supaya sesegera mungkin membayarkan utang pajaknya dengan demikian tidak lagi harus melakukan penagihan dengan paksa.

2. Surat Paksa

Yaitu surat yang dibuat bila dalam jangka 21 hari sesudah jatuh tempo, surat teguran wajib pajak tidak mebayarkan utang pajak yang dimilikinya. Sesudah surat paksa diberikan, wajib pajak diharuskan membayarkan pajaknya dalam jangka 2x24 jam supaya tidak ada tindakan pemblokiran rekening, mencegah wajib pajak pergi ke luar negeri sampai dengan menyandera badan secara paksa (dengan catatan itikad baiknya diragukan serta akan ditambah utang pajaknya minimal Rp 100.000.000,- dan surat paksa ini akan dikenai biaya Rp 25.000,-).

3. Surat Sita

Yaitu surat yang dibuat apabila dalam jangka 2x24 jam sejak dibuatnya surat paksa, namun wajib pajak belum juga membayar pajaknya. Surat ini dikenai biaya Rp 75.000,- serta akan dipergunakan untuk melaksanakan penyitaan.

Penyitaan dilakukan tidak hanya bertujuan guna menjual barang yang dimiliki penanggung pajak, akan tetapi petugas mempergunakan barang tersebut untuk dijadikan jaminan supaya penanggung pajak mau membayarkan pajaknya. Penyitaan ini dilaksanakan oleh Jurusita Pajak beserta 2 orang saksi yang dipandang sudah dewasa untuk menjadi saksi, merupakan warga negara Indonesia yang telah dikenal oleh Jurusita Pajak serta bisa dipercayai.

Dengan demikian, penanggung pajak masih diberi kesempatan guna membayarkan utang pajak yang dimilikinya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta milik penanggung pajak. Apabila dalam jangka 14 hari tersebut, penanggung pajak masih belum membayar utang pajak yang dimilikinya, maka akan dibuat pengumuman pelaksanaan pelelangan.

4. Lelang

Lelang akan dilakukan jika penanggung pajak tidak membayarkan utang pajak yang dimilikinya dalam jangka 14 hari setelah diterbitkannya pengumuman pelelangan.

2.4.5 Daluarsa Penagihan Pajak

Penagihan pajak dianggap sudah daluarsa apabila sudah mencapai batas waktu penagihan, yakni 5 tahun dihitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. “Jika pajak daluarsa, penagihan pajak tidak dapat dilakukan lagi, sebab hak untuk penagihan atas utang pajak terkait telah dinyatakan gugur.”

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Wajib Pajak

Suandy (2011) mengartikan wajib pajak sebagai orang pribadi atau badan yang mencakup pemungut pajak, pemotong pajak, serta pembayar pajak yang memiliki hak serta kewajiban pajak berdasarkan ketentuan aturan perpajakan.

Dalam peraturan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan wajib pajak ialah bada ataupun orang pribadi, mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak serta kewajiban pajak berdasarkan ketentuan aturan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ialah setiap orang yang memiliki penghasilan neto dalam satu tahun pajak di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Bagi orang yang mau mendaftarkan dirinya sebagai WPOP maka diwajibkan untuk datang langsung ke KPP dengan mengisi formulir serta melampirkan syarat-syarat administrasi.

Dari pengertian tersebut, maka bisa ditarik kesimpulannya yakni wajib pajak ialah badan ataupun orang pribadi, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang mempunyai penghasilan selama satu tahun pajak serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan.

2.5.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak diartikan sebagai kepatuhan wajib pajak guna mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam perhitungan, kepatuhan dalam menyetor kembali, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan serta membayarkan pajak terutang yang dimiliki wajib pajak (Chaizi Nasucha dalam Rahayu, 2013).

Sehingga bisa ditarik kesimpulan yaitu kepatuhan pajak ialah sikap kesadaran diri dari setiap wajib pajak guna mematuhi dan menjalankan seluruh kewajiban dan memenuhi perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.5.3 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak terbagi atas 2 jenis (Rahayu, 2013) yakni:

1. Kepatuhan Formal

Yakni kondisi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya secara formal berdasarkan ketetapan aturan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Yakni kondisi wajib pajak secara substantif guna memenuhi seluruh ketetapan material perpajakannya berdasarkan aturan perpajakan.

2.5.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa hak serta kewajiban dari wajib pajak (Mardiasmo, 2011) yakni:

1. Hak-hak wajib pajak yaitu:

- a. Melakukan pengajuan surat banding dan surat keberatan.
- b. Menerima tanda bukti pelaporan SPT.
- c. Melaksanakan pembetulan SPT yang sudah dilaporkan.
- d. Melakukan pengajuan permohonan untuk menunda melaporkan SPT.
- e. Melakukan pengajuan permohonan untuk menunda pembayaran angsuran pajak.
- f. Melakukan pengajuan permohonan penghitungan pajak yang dikenai dalam SKP.
- g. Meminta kembali atas kelebihan pajak yang dibayarkan.
- h. Melakukan pengajuan permohonan untuk menghapus dan mengurangi sanksi serta membetulkan SKP yang keliru.

- i. Melimpahkan kuasa kepada orang guna menjalankan kewajiban perpajakannya.
 - j. Meminta bukti pemungutan atau pemotongan pajak.
 - k. Melakukan pengajuan keberatan dan banding.
2. Kewajiban wajib pajak yaitu:
- a. Mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.
 - b. Melaporkan usaha yang dimilikinya agar dikukuhkan sebagai PKP.
 - c. Menghitung serta membayarkan sendiri pajaknya dengan benar.
 - d. Mengisi SPT dengan benar (SPT diambil sendiri) serta memasukkannya ke KPP dalam batas waktu yang ditetapkan.
 - e. Melakukan pencatatan dan pembukuan.
 - f. Apabila dilaksanakan pemeriksaan maka wajib pajak berkewajiban:
 - 1) Meminjamkan dan memperlihatkan dokumen atau catatan atau buku yang menjadi dasarnya terkait objek yang terutang pajak, penghasilan yang diterima, pekerjaan bebas wajib pajak, ataupun kegiatan usaha wajib pajak.
 - 2) Memberi kesempatan guna masuk ke ruangan atau tempat yang dianggap butuh untuk diperiksa.
 - 3) Menyampaikan keterangan yang dibutuhkan.

2.5.5 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Manfaat yang diterima wajib pajak yang patuh ialah diberikannya batas wakt penerbitan SKPPKP selambat-lambatnya 1 bulan sejak wajib pajak mengajukan permohonan kelebihan bayar yang diterima untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh tanpa dilakukannya penelitian serta pemeriksaan oleh DJP (Rahayu, 2013). Diberlakukannya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi selambat-lambatnya 7 hari untuk PPN dan 2 bulan untuk PPh.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperdalam landasan teoritis dan latar belakang yang sudah penulis sebutkan di awal penelitian ini, berikut tersaji penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai rujukan penelitian.

Berdasarkan penelitian Arifin (2018) menyebutkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Dari pandangan responden berpengaruh positif signifikan bila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajaknya juga akan terjadi peningkatan. Pada variable *tax amnesty* dan pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh pada penerimaan pajak. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari DJP dan masih lemahnya penegakan hukum pada wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian Anam Hairul (2018) menyebutkan pemeriksaan pajak serta penagihan pajak berpengaruh positif signifikan pada penerimaan pajak

(PPh) badan berarti bila pihak DJP melakukan pemeriksaan rutin dengan baik dan wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar pajaknya maka bisa mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh pada penerimaan (PPh) badan yang memperlihatkan terjadi naik turunnya SPT yang dilaporkan belum tentu bisa mengoptimalkan penerimaan PPh badan dan kepatuhan itu didasarkan oleh kesadaran diri dari wajib pajak.

Penelitian Aprilianti (2018) menyebutkan *assessment systems* berpengaruh positif signifikan secara parsial pada penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. Dengan diterapkannya *self assesment systems*, wajib pajak akan semakin lebih percaya dengan mekanisme perpajakan yang dilakukan oleh DJP dan bisa meningkatkan nilai penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak serta penagihan pajak tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Dalam pemeriksaan pajak, pada saat pemeriksaan pajak mempunyai nilai yang tinggi, maka penerimaan PPN bisa terjadi penurunan ataupun peningkatan, begitupun sebaliknya penerimaan PPN akan meningkat walaupun rendahnya tindakan yang dilakukan dalam penagihan pajak.

Penelitian Reza Kurniawan (2018) menyebutkan penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh pada pendapatan asli daerah. Dengan adanya pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan secara bertahap serta adanya sosialisasi yang sangat intern terhadap masyarakat umum dan khususnya wajib pajak daerah terutama untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan, sekaligus bisa menetapkan target ke periode berikutnya khususnya penerimaan pajak daerah. Semakin sering dilakukannya pemeriksaan pajak secara berkala maka akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Penelitian Afrina Setiawati (2017) menyebutkan variabel penagihan pajak, pemeriksaan, serta kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan badan, sementara pada variable kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pekan baru Tampan. Hal yang menjadi sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh adalah kurangnya tingkat partisipasi wajib pajak dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan jumlah pelaksanaan kegiatan juga masih kurang.


Penelitian Sastriawaty Migang (2017) menyebutkan penagihan pajak serta penerimaan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan pada penerimaan PPh Pasal 25/29 badan dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial pada penerimaan PPh Pasal 25/29 badan dikarenakan minimnya kesadaran wajib pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya. Namun, jika diperhatikan dari nilai hasil uji stimulant yakni variable independent yang terdiri atas kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak berpengaruh secara stimulant pada penerimaan PPh Pasal 25/29 badan.

Penelitian Cut Inayatul Maulida (2017) menyebutkan penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN dan pada *self assesement system* serta pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh pada penerimaan PPN di KPP Pratama Banda Aceh. Ini disebabkan minimnya kesadaran wajib pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya serta minimnya tindakan pemeriksaaan pajak oleh piha DJP. Namun, jika diperhatikan dari hasil uji stimulant bahwa *self assesment system*, pemeriksaan serta penagihan pajak memiliki pengaruh secara stimulant pada penerimaan PPN di KPP Pratama Banda Aceh.

Penelitian Indira Mohammad (2017) menyebutkan penagihan pajak serta pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan pada penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Ini memperlihatkan tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh DJP kepada masyarakat sangat bagus, serta masyarakat yang sadar akan tanggung jawabnya pada perpajakan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Guna mempermudah memahami variabel penelitian, penulis menggambarkan kerangka pemikiran yang dapat membantu dalam menunjukkan pemikiran yang menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017) mendefinisikan hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap rumusan permasalahan penelitian. “Sementara” artinya jawaban yang disampaikan masih berdasarkan teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta yang didapatkan dari pengumpulan data maupun kuesioner. Dari uraian serta hasil penelitian sebelumnya yang telah penulis uraikan, maka hipotesis yang diipergunakan yaitu:

H1 : Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H2 : Penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H3 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.


H4 : Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan panduan bagi seseorang peneliti yang berisi tentang bagaimana suatu penelitian tersebut akan dilaksanakan, menggambarkan tentang hubungan variable serta besaran populasi dan sampel, teknik sampling yang dipilih, cara pengumpulan data, alat analisis yang digunakan dan lain sebagainya. Dengan kata lain desain peneliti dalam melakukan penelitiannya:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Sumber : (Subagyo et al.,2017)

3.2 Operasional Variabel

Operasi variabel memaparkan metode tertentu yang dipergunakan peneliti dalam menjalankan konstruk yang memungkinkan bagi peneliti, berikutnya guna mereplica pengujian dengan metode yang sama ataupun dikembangkan dengan cara yang lebih baik (V.Wiratna Sujarweni,2015).

Operasional variabel yaitu suatu proses penetapan batasan yang lebih mendeskripsikan tentang ciri-ciri spesifik atribut sampai bisa diujikan. Operasional variable ini memiliki tujuan guna menetapkan metode yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh alat ukur yang sama dengan variabel yang sudah dijelaskan metodenya sehingga mempermudah peneliti berikutnya. Adapun 2 variabel independent penelitian yakni sosialisasi dan sanksi pajak, selanjutnya variabel dependennya ialah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP.

Penelitian ini menguji variabel penelitian yang diukur dengan angka dan penganalisisannya dilakukan dengan prosedur statistic. Penelitian ini masuk dalam kategori survey dikarenakan sampelnya diambil dari suatu populasi serta mempergunakan angket yang sudah disebarakan kepada responden sebagai alat pengumpulan datanya.

Penelitian ini mempergunakan 2 sumber data yakni data primer yang didapatkan dari angket yang sudah dibagikan kepada responden dan data sekunder yang didapatkan dari KPP Pratama Batam Utara mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen seringkali disebut dengan istilah variabel *antecedent*, *pradiktor*, dan *stimulus*. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan variabel bebas. (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.) mendefinisikan variabel bebas sebagai variabel yang memengaruhi ataupun sebagai penyebab terjadinya perubahan ataupun munculnya variabel terikat. Variabel penelitian yang dipergunakan ialah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

3.2.1.1 Pemeriksaan Pajak (X1)

Sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai usaha dalam menyampaikan sebuah pemahaman mengenai informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai dengan DJP kepada masyarakat secara khusus wajib pajak (Susanto dalam Wahono, 2012).

Dalam hal ini, variabel sosialisasi perpajakan diukur dengan 5 item yang disajikan berikut:

Tabel 3.1
Pemeriksaan Pajak (X1)

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X1)	Sosialisasi perpajakan yaitu suatu upaya yang dilakukan guna memberi	Sosialisasi dilakukan secara langsung dan terbuka.	<i>Likert</i>
		Sosialisasi membantu masyarakat khususnya	<i>Likert</i>

pengetahuan kepada wajib pajak mengenai semua hal terkait perpajakan baik peraturan ataupun tata cara perpajakan dengan metod yang sesuai.	wajib pajak guna mengetahui keuntungan pajak bagi negara.	
	Masyarakat ataupun wajib pajak mengetahui aturan perpajakan yang diberlakukan	<i>Likert</i>
	Wajib pajak mengetahui cara pengisian serta pelaporan SPT.	<i>Likert</i>
	Wajib memahami batas waktu penyampaian SPT.	<i>Likert</i>

Sumber: (Veronika, 2015)

3.2.1.2 Penagihan Pajak (X2)

Sanksi perpajakan ialah suatu jaminan bahwa norma hukum (peraturan hukum perpajakan) akan dipatuhi. Ariesta, R. P., & Latifah, (2017) menyebutkan apabila sanksi perpajakan dianggap lebih banyak merugikan, maka seharusnya wajib pajak memenuhi tanggungan pajaknya.

Menurut (Rusmawanti, S., & Wardani, 2015) indikator sanksi pajak yang penulis gunakan pada penelitian ini akan diukur mempergunakan indikator yang menjadi replikasi dari indikator yakni:

Tabel 3.2
Penagihan Pajak (X2)

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	skala
Penagihan Pajak (X2)	Sanksi ialah suatu tindakan berbentuk hukuman yang dilimpahkan kepada orang yang melakukan pelanggaran pajak.	Penerapan sanksi pajak dilaksanakan secara tegas oleh DJP kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.	<i>Likert</i>
		Pengenaan sanksi perpajakan yang adil kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan pajak, misalnya terlambat dalam melaporkan ataupun membayarkan pajaknya.	<i>Likert</i>
		Sanksi yang diberlakukan harus berdasarkan pada ketentuan hukum ataupun norma perpajakan yang diberlakukan.	<i>Likert</i>
		Salah satu cara dalam mendidik masyarakat secara khusus wajib pajak dalam mentaati aturan pajak yaitu dengan cara memberikan sanksi yang cukup berat.	<i>Likert</i>
		Tidak terdapat toleransi dalam menetapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang	<i>Likert</i>

		melakukan pelanggaran aturan pajak.	
--	--	-------------------------------------	--

Sumber: (Rusmawanti, S., & Wardani, 2015)

3.2.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependent seringkali disebut dengan variabel konsekuen, kriteria, dan output. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, dikarenakan terdapat variabel bebas.

Variabel yang dipergunakan ialah Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rusmawanti, S., & Wardani (2015) terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur kepatuhan wajib pajak yang akan penulis gunakan pada penelitian ini yang merupakan replika dari indikator tersebut yaitu antara lain:

Tabel 3.3
Penerimaan Pajak (Y)

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Penerimaan Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak ialah perilaku dari seorang wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya serta	Dalam membuat pencatatan atau pembukuan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak harus secara tepat dan benar.	<i>Likert</i>
		Wajib pajak berkewajiban menyampaikan pajak	<i>Likert</i>

	mempergunakan hak perpajakannya dengan tetap berpegang pada peraturan perpajakan yang diberlakukan.	terutangnya.	
		Perhitungan pajak terutang dan pelaporannya dalam SPT harus dilaksanakan secara benar serta tepat waktu oleh wajib pajak.	<i>Likert</i>
		Harus terpenuhinya pelunasan atas penunggakan pajak ialah tanggung jawab wajib pajak.	<i>Likert</i>
		Setiap masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan, sebagai wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya ke KPP yang ada disekitar wilayah kerjanya.	<i>Likert</i>

Sumber: (Rusmawanti, S., & Wardani, 2015)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Dalam bukunya (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.) menjelaskan bahwa “Populasi merupakan suatu daerah atau wilayah umum yang mencakup sebuah subjek ataupun objek yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diterapkan peneliti guna dipahami dan selanjutnya dibuat kesimpulan.”

Populasi yang dipergunakan pada penelitian berjumlah 83.506 WPOP yang terdaftar sebagai wajib pajak SPT di KPP Pratama Batam Utara.

3.3.2 Sampel

Sampel ialah pecahan dari populasi yang memiliki ciri tertentu. Dalam menetapkan sampel yang akan dipergunakan pada penelitian ini, yaitu ada pada bagian teknik yang dipergunakan. Pada dasarnya teknik sampling terbagi atas 2 kelompok yakni *non-probability sampling* dan *probability sampling* (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.).

Berdasarkan data yang penulis peroleh terhadap jumlah WPOP yang terdaftar sebagai wajib SPT, maka dalam menetapkan sampel penelitian mempergunakan metode *simple random sampling*, dimana teknik ini memilih sampel secara acak dengan tidak melihat kedudukan populasi tersebut.

Ukuran sampel sebagai dasar pengambilan sampel memakai rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahannya 10%, dimana rumusnya yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3.1 Rumus Slovin

Keterangan:

n = Ukuran sampel;

N = Ukuran populasi;

e = presentase kelonggaran ketidaktelitian yang masih bisa ditolerir.

Dari rumus tersebut, total ukuran sampel yang dipergunakan yaitu:

$$n = \frac{83.506}{1 + 83.506 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{83.506}{1 + 83.506 \cdot 0,01}$$

$$n = \frac{83.506}{836}$$

$n = 99,88$ dibulatkan menjadi 100

Dari perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan sampel berjumlah 100 Wajib Pajak yang dipilih dari populasi yang berjumlah 83.506 dengan tingkat kesalahannya 10%.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan angka dan penganalisisannya dilakukan dengan prosedur statistik. Penelitian ini masuk dalam kategori survey dikarenakan sampelnya diambil dari suatu populasi dan mempergunakan angket yang sudah dibagikan kepada responden sebagai alat pengumpulan datanya.

Penelitian ini mempergunakan 2 sumber data yakni data primer yang didapatkan dari angket yang dibagikan kepada responden dan data sekunder yang didapatkan dari KPP Pratama Batam Utara mengenai jumlah WPOP yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu kuesioner. Kuesioner yang dibagikan meliputi serangkaian pernyataan tentang permasalahan terkait objek penelitian. Dalam hal ini, kuesioner disebar

kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara. Kuesioner tersebut disertai dengan petunjuk pengisiannya agar mempermudah responden guna menjawabnya.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data ialah aktivitas sesudah data dari keseluruhan responden ataupun sumber data lainnya dikumpulkan. Penganalisisan ini dilakukan dengan melakukan pengelompokan data menurut variabel dan jenis respondennya, mentabulasi data menurut variabel dari keseluruhan responden, menyajikan data setiap variabel penelitian, melaksanakan perhitungan guna menguji hipotesis yang diajukan serta melaksanakan perhitungan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Pada penelitian ini, penulis mempergunakan statistik deskriptif.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik yang dipakai guna mendeskripsikan data yang sudah terkumpul serta diringkasi pada aspek pentingnya yang berhubungan dengan data tersebut, kemudian dianalisis datanya dengan menjelaskan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya dengan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulannya yang diberlakukan secara umum ataupun generasi.

Wibowo (2012) mengemukakan biasanya yang meliputi gambaran ataupun mendeskripsikan itu berupa standar deviasi, nilai minimum, maksimum, *frequency*, *varian*, *range*, *modus*, *median*, dan *mean*.

Pendekripsian ini memiliki tolak ukur yakni dengan memberi angka baik dengan jumlah ataupun persentasi. Analisis ini dilakukan dengan bantuan software SPSS 22. Melalui program ini, maka berbagai pengujian pada data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan penganalisisan guna memberi gambaran tentang peranan, pengaruh, ataupun relasi antara variabel independent dengan variabel dependennya.

Guna mengetahui adanya pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP, maka penelitian ini mempergunakan skala Likert yang bertujuan guna mengukur tanggapan negative ataupun positif dari sekelompok orang. Variabel yang akan diuji dijadikan sebagai indikator variabel, selanjutnya indikator terkait akan menjadi tolak ukur guna membuat poin-poin instrument yang bisa meliputi pertanyaan maupun pernyataan dengan mempergunakan skala Likert (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.)

Di bawah ini merupakan skala *Likert* yang dipergunakan dengan skor 1 – 5 antara lain

Tabel 3.4
Skala *Likert*

Jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.)

3.5.2 Uji Kualitas Data

Pengujian ini memiliki tujuan guna memahami apakah instrument yang dipergunakan layak dan akurat, dikarenakan kebenaran data yang diolah dapat menentukan hasil peneliti dengan pengujian reliabilitas dna validitas.

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji ini bertujuan guna menguji kebenaran sebuah instrument dalam suatu kuesioner yang dijadikan tolak ukur dalam mengukur suatu variabel. Instrument kuesioner yang dinyatakan *valid* bisa dijadikan alat ukur begitupula sebaliknya dan instrument yang dinyatakan tidak *valid* tidak bisa dijadikan alat ukur sehingga harus diganti ataupun dibuang.

Adapun rumus *Validitas* yang penulis gunakan yakni korelasi *product moment* dengan rumus (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.):

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Rumus 3.2 Product Moment

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi

\sum = Huruf Yunani yang disebut “sigma” dan mempunyai arti jumlah

X = Skor butir variabel X

Y = Skor butir variabel Y

Guna menguji hipotesis yang mempergunakan korelasi berganda maka penulis menggunakan rumus:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx_1} + r^2_{yx_2} - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

Rumus 3.3 Korelasi Berganda

Keterangan:

$R_{yx_1x_2}$ = korelasi antara X_1 dengan X_2 secara bersama-sama dengan Y

r_{yx_1} = korelasi *product moment* antara X_1 dengan Y

r_{yx_2} = korelasi *product moment* antara X_2 dengan Y

$r_{x_1x_2}$ = korelasi *product moment* antara X_1 dengan X_2

Alat yang dipergunakan pada pengujian validitas pada penelitian ini yaitu metode korelasi *pearson* dengan SPSS 22. Cara dari korelasi *pearson* adalah dengan mengkorelasi skor dari setiap item dengan skor totalnya (Wibowo, 2012). Diterima atau tidak diterimanya suatu data yang *valid* ataupun tidak *valid* mengacu pada kriteria:

1. Bila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji dua sisi dnegan signifikansinya 0,05) maka item-item pada pertanyaan tersebut dianggap memiliki korelasi signifikan terhadap skor totalnya, sehingga item bisa dikatakan *valid*.
2. Bila $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji dua sisi dnegan signifikansinya 0,05) maka item-item pada pertanyaan dianggap tidak memiliki korelasi terhadap skor totalnya, sehingga item bisa dikatakan tidak *valid*.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Wibowo (2012) mengatakan pengujian reliabilitas ialah indeks yang memperlihatkan seberapa jauh sebuah alat ukur bisa dipercaya atau tidak. Uji ini bertujuan guna memahami dan mengukur tingkat konsistensi. Dalam penelitian ini, alat pengukuran instrument reabilitas yang dipergunakan ialah *Cronbach's alpha*. Metode dalam pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah dengan mempergunakan batasan sebesar 0,6. Instrument dipandang reliabel bila *Cronbach's alpha* > 0,6.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilaksanakan sesudah data berhasil terkumpul, maka berikutnya dalam rangka menganalisis hubungan-hubungan antarvariabel, data akan terlebih dahulu diuji guna memahami serta mengetahui persyaratan data. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

3.5.3.1 Uji Normalitas

Wibowo (2012) menyebutkan uji ini bertujuan guna memahami apakah data yang sudah diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Nilai residu yang terdistribusi normal akan membentuk kurva menyerupai lonceng.

Uji ini dilaksanakan dengan menggunakan uji grafik normal, histogram, serta *one sample Kolmogorov smirnov*. Dalam hal ini, kurva

nilai residu terstandarisasi dinyatakan normal bila nilai *Kolmogorov Smirnov* $Z < Z_{table}$ atau mempergunakan signifikansi $> 0,05$.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini mengartikan adanya hubungan linier yang sempurna dan pasti di antara beberapa ataupun seluruh variabel independent dari berbagai model yang ada. Akibat dari terjadinya multikolinearitas ini yaitu koefisien regresi tidak tertentu serta kesalahan standarnya tak terhingga. Sehingga dapat memicu terjadinya bias dalam signifikansi.

Menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2015), pengujian multikolinearitas memiliki tujuan guna menguji apakah ditemui korelasi antara variabel independent pada model regresi. Metode guna menguji adanya multikolinearitas bisa diperhatikan dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Dapat dipahami batas nilai VIF < 10 dan *tolerance* $> 0,1$, maka dapat dianggap tidak ada multikolinearitas.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini diartikan sebagai suatu kondisi dimana varian serta kesalahan pengganggu tidak konstan untuk seluruh variabel independent. Pengujian ini dilakukan dengan Uji Glejser yakni dengan menguji tingkat signifikansinya. Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan guna merespon variabel x sebagai variabel independent dengan mempunyai nilai *absolute unstandardzed* dan residual regresi sebagai variabel dependen.

Jika hasil pengujian di atas level signifikansinya ($r > 0,05$) maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas, begitupun jika level di bawah signifikannya ($r < 0,05$) berarti dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.” (V. Wiratna Sujarweni, 2015)

3.5.4 Analisa Model Regresi

Pada dasarnya, analisis regresi linier berganda diartikan sebagai analisis yang mempunyai pola teknis dan substansi yang hampir menyerupai analisis regresi linier sederhana. Hanya saja analisis ini mempunyai perbedaan dalam hal jumlah variabel independent yang merupakan variabel penjelas yang jumlahnya lebih dari satu. Variabel yang memiliki jumlah lebih dari satu ini memungkinkan dilakukan penganalisisan sebagai variabel dependen. Dalam (Wibowo, 2012) adapun rumus regresi linear berganda yang akan dipergunakan yakni:

$$Y' = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Rumus 3.4 Rumus Linear Berganda

Keterangan:

Y' = variabel dependen (variabel respon)

a = nilai konstanta

β = nilai koefisien regresi

X_1 = variabel independen pertama

X_2 = variabel independen kedua

X_n = variabel independen ke – n

3.5.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien ini dilambangkan dengan R^2 , yakni sebuah ukuran terpenting dalam suatu regresi. Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan pada variabel dependent. Pengujian ini memiliki tujuan guna memperhitungkan besarnya pengaruh variable independent pada variabel dependennya. Nilai R^2 memperlihatkan besarnya proporsi dari total macam variabel dependent yang bisa diterangkan variabel penjelasnya.

Menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2015), nilai R^2 yang semakin tinggi maka akan memperbesar proporsi dari total variasi variabel dependen yang bisa diterangkan variabel independennya.

3.5.4.2 Uji Statistik t

Pengujian inii memperlihatkan seberapa besarnya pengaruh suatu variabel independen dalam menerapkan variabel dependennya. Apabila signifikansinya $< 0,05$ mengartikan variabel independent memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependennya. Sehingga hipotesis akan diterima bila signifikansinya $< 0,05$ dan hipotesis ditolak bila nilai signifikansinya $> 0,05$.

Dalam uji t ini rumus yang dipergunakan yaitu (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Rumus 3.5 Uji t

Keterangan:

t = t hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

3.5.4.3 Uji Statistik F (Uji Stimulasi)

Pengujian ini memiliki tujuan guna membuktikan terdapat pengaruh antara variabel independent pada variabel dependennya. Secara simulasi, signifikansi model regresi diuji dengan cara memperhatikan nilai signifikansinya dimana bila nilai signifikansinya < 0,05 maka variabel independent berpengaruh pada variabel dependennya.

Rumus Uji F yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang telah dikemukakan oleh (Prof.Dr. Sugiyono, n.d.) yaitu:

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

Rumus 3.6 Uji F

Keterangan:

R = koefisien korelasi berganda

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah anggota sampel

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di KPP Pratama Batam Utara yang beralamat Jalan Kuda Laut No. 1 Batu Ampar Kota Batam, yang dilaksanakn pada tahun 2018 dimana objek penelitiannya ialah seluruh WPOP yang terdaftar sebagai wajib SPT di KPP Pratama Batam Utara.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Penelitian diselenggarakan mulai bulan Februari 2020. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian disajikan berikut:

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2020				2020				2020				2021				2021				2021	
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penentuan Topik	■	■	■	■																		
2	Penentuan Judul					■	■	■	■														
3	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■										
4	Pengajuan Surat Penelitian													■	■	■	■						
5	Pengumpulan Data																	■	■	■	■		
6	Pengolahan Data																					■	■
7	Pemeriksaan Laporan penelitian																					■	■

Sumber : Data Penulisan (2020)